



PUTUSAN
Nomor 90 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DHANU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT.019, RW.002, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurokhim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada “Firma Pelita Hukum”, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 November 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kombes Pol I Made Ary Pradana, S.I.K., M.H., jabatan anggota Polri pada Bidang Hukum, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan Penggugat atas Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/87/II/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 22 Februari 2023, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/87/II/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 22 Februari 2023, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/87/II/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 22 Februari 2023;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/87/II/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 22 Februari 2023;
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri yang aktif;
- 5) Membebaskan kepada Tergugat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Penggugat tidak melakukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 24 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2024



dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Kasasi ini dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 68/B/2023/PT.TUN.BJM *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 17/G/2023/PTUN.PTK;
3. Oleh karena Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/87/11/2023 tanggal 22 Februari 2023, mendasari kepada Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang saat itu belum terbit dan belum dinyatakan berlaku, maka mohon dinyatakan bahwa keputusan Kapolda Kalimantan Barat tersebut adalah cacat formil dan dinyatakan tidak berlaku serta, Termohon Kasasi mohon dinyatakan sebagai Pihak yang kalah;
4. Oleh karena surat keputusan Kapolda Kalimantan Barat sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku, maka mohon kepada Majelis Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mohon agar memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mengaktifkan kembali sebagai anggota Polri terhadap diri Pemohon Kasasi;

5. Oleh karena pihak Termohon Kasasi dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, mohon kiranya biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada pihak Termohon Kasasi,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 November 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan perlu dilakukan perbaikan pertimbangan dan amar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Objek Sengketa diterbitkan atas dasar adanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Nomor: PUT BANDING/4/1/2023/Kom Banding, tanggal 20 Januari 2023;
- Bahwa dengan telah dilaluinya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan Sidang Komisi Banding, pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi disyaratkan adanya Upaya Adminstratif (UA) sebagaimana ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dikarenakan Upaya Adminstratif telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat) sesuai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) terbukti telah terbukti tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah (izin pimpinan) selama 214 hari, selain itu sebelum terbitnya Objek Sengketa, Pemohon Kasasi (Penggugat) telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 2 kali dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebanyak 4 kali, dengan demikian Pemohon Kasasi (Penggugat) telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2024



Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak harus diperbaiki mengenai amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DHANU** harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 68/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 17 Oktober 2023, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 24 Agustus 2023, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DHANU**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 68/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 17 Oktober 2023, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 24 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak gugatan Penggugat;

3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)